

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk *zoon politicon*, sesuai dengan yang dikatakan oleh Aristoteles yang artinya pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan harus bergaul dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pergaulan itu sering kali mereka bergaul dengan orang-orang yang dapat membawanya ke arah yang tidak baik, seperti halnya dengan penyalahgunaan narkoba.

Narkoba merupakan zat kimia sejenis obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, namun beberapa kasus yang sering kita temui bahwasanya narkoba digunakan diluar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan yang dapat menimbulkan akibat yang sangat berbahaya bagi pemakainya. Penyalahgunaan narkoba menjadi permasalahan yang begitu penting mengingat bahwasanya narkoba mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental pemakainya, yang dapat menjadi pengaruh negatif bagi kehidupan sosial masyarakat, bangsa, dan negara.

Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang paling diincar oleh para pengedar narkoba dari berbagai penjuru dunia seperti Afrika, Hongkong, India, dan lain-lain, alasannya adalah:<sup>1</sup>

1. Penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 220 juta jiwa, lebih dari separuhnya merupakan anak dan remaja. Mereka inilah yang menjadi sasaran empuk pengedar narkoba dengan alasan

---

<sup>1</sup> Sofyan S. Willis, 2017, *Remaja dan Permasalahannya*, Alfabeta, Bandung, hlm 161.

Jiwa mereka masih labil, ingin tahu tinggi, ingin mencoba hal-hal baru, dan merasa gengsi jika tidak mencobanya.

2. Penegakkan hukum amat lemah karena aparat negara amat mudah disogok dengan uang oleh pengedar dan penjudi besar, dan makin menjamur dengan didirikannya tempat-tempat maksiat seperti *night club*, panti pijat, rumah bordil (pelacuran), dimana semuanya itu merupakan sarang transaksi narkoba.
3. Keimanan atau keyakinan beragama masyarakat semakin melorot, sedangkan nafsu-nafsu untuk memperkaya diri makin meningkat melalui bisnis haram narkoba, sehingga banyak orang yang beralih profesi menjadi pengedar narkoba.

Korban penyalahgunaan narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat baik itu dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba sekarang ini dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri sehingga sulit dideteksi, dan pabrik narkoba ilegalpun sudah didapati di Indonesia. Untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba, pemerintah membentuk suatu lembaga yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN) dengan tugas sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

---

<sup>2</sup> Zainab Ompu Jainah, 2017, *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 2.

2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dan prekursor.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
7. Melalui kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
8. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2017 semakin mengkhawatirkan, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 3,5 juta orang, dimana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan hampir satu juta telah

menjadi pecandu narkoba serta lebih dari 12 ribu kematian terkait dengan narkoba setiap tahunnya.<sup>3</sup>

Sejumlah negara di dunia telah menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba, karena tergolong kejahatan internasional, kejahatan berat, mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan lain sebagainya. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai permasalahan yang sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia. Sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba yakni dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba). Pembentukan Undang-Undang Narkoba bertujuan untuk:

1. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.
3. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Di dalam Undang-Undang Narkoba ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, yakni terdapat didalam Pasal 54 yaitu: “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Di dalam Undang-Undang Narkoba telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan atau pecandu

---

<sup>3</sup> Muhammad Radityo, *Pemakai Narkoba di Indonesia*, <https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-3,5-juta-orang-pada-2017>, diakses tanggal 3 November 2018, pada pukul 19:29 WIB.

narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik penyalahguna atau pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 103 Undang-Undang tersebut, yang berbunyi:

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Sebagai acuan bagi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Penerapan pemidanaan rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- A. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- B. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram
  2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
  3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
  4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
  5. Kelompok Ganja : 5 gram
  6. Daun Koka : 5 gram
  7. Meskalin : 5 gram
  8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
  9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
  10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram

11. Kelompok Fentanil	: 1 gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14. Kelompok Petidin	: 1,96 gram
15. Kelompok Kodein	: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sebanyak 66.612 orang di Sumatera Barat terlibat dalam penyalahgunaan narkotika baik kategori coba pakai, teratur pakai, maupun pecandu, jumlah ini terus meningkat dari tahun sebelumnya, kondisi ini membuat Provinsi Sumatera Barat menduduki posisi ke-13 dari seluruh provinsi di Indonesia dalam hal penyalahgunaan narkotika<sup>4</sup>.

Salah satu upaya agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat pulih dari ketergantungannya terhadap narkotika dan tidak menggunakan narkotika lagi adalah melalui program rehabilitasi medis narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi medis narkotika di Sumatera Barat adalah di Rumah Sakit Jiwa Prof.H.B Saanin Padang.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk sebuah tulisan yang berjudul : **“EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI MEDIS NARKOTIKA TERHADAP**

---

<sup>4</sup> Wisnoe Murti, *Data BNNP Jumlah Pengguna Narkotika di Sumbar*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-bnnp-jumlah-pengguna-narkoba-di-sumbar-capai-66612-orang.html>, diakses tanggal 25 Desember 2018, pada pukul 14.20 WIB.

**PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi: Rumah Sakit Jiwa Prof.H.B Saanin Padang)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program rehabilitasi medis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit H.B Saanin?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan program rehabilitasi medis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit H.B Saanin?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program rehabilitasi medis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit H.B Saanin.
2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program rehabilitasi medis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit H.B Saanin.

**D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak

tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>5</sup> Penelitian hukum yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian dan penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum, tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.<sup>6</sup>

## 2. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.<sup>7</sup> Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan dua petugas rehabilitasi medis narkotika di RSJ Prof.H.B Saanin Padang yaitu Bapak Ezzedidin S,Kep selaku kepala ruangan instalasi rehabilitasi medis, Ibuk Cendra Fitria S,Kep selaku wakil kepala ruangan instalasi rehabilitasi medis, dan Ibuk Yohana Laila S,Kep selaku petugas rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 51.

<sup>6</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 53.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit*, hlm 12.



laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>8</sup> Data sekunder yang diperoleh dari RSJ Prof.H.B Saanin Padang, yaitu:

- a. Data mengenai jumlah residen yang direhabilitasi medis narkotika dari tahun 2016-2018 di RSJ Prof.H.B Saanin Padang.
- b. Data kegiatan harian residen rehabilitasi medis narkotika di RSJ Prof.H.B Saanin Padang.
- c. Data mengenai prosedur, persyaratan, dan program rehabilitasi medis narkotika di di RSJ Prof.H.B Saanin Padang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>9</sup> Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berencana, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.<sup>10</sup>

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum merupakan studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 82.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 84.

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>11</sup> Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data dari literatur hukum dan jurnal yang berkaitan dengan efektivitas program rehabilitasi medis narkoba terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 68.

<sup>12</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 20.